



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 0018 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 007 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN,
PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar dalam pelaksanaan pemberian perizinan lebih efektif, efisien, dan transparan serta terwujudnya pelayanan yang cepat, mudah, murah, perlu dilaksanakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik pelayanan Perizinan maupun pelayanan Non Perizinan;

c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu melakukan pelimpahan kewenangan penandatanganan, penerbitan, penetapan dan penarikan retribusi bidang Perizinan dan Non Perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-undang ...

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
21. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 087 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 007 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN, PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Tahun 2017
No. 5. badan ...
misalnya ...

Tanggal ...
di ...
Wakil Bupati ...
...

5. badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah SKPD Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menerima pelimpahan kewenangan urusan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
6. kepala BPMPTSP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang mendapatkan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati;
7. pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat/instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/instansi penerima atau yang disertai kewenangan;
8. pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
10. izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
11. non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum;
12. non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
13. standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
14. tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan kelokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

Terpadu **BAB II ...**

SKPD Penyelenggara

PTSP yang menerima

pelimpahan kewenangan

urusan perizinan

dan non perizinan

dan penanaman modal

di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- (1) jenis Serta Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- (2) penelitian Teknis/pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
- (3) pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III
JENIS DAN KEWENANGAN PELAYANAN SERTA
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 3
Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan BPMPTSP meliputi seluruh perizinan dan non perizinan dibidang :
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pekerjaan umum dan perumahan;
 - c. bidang penataan ruang dan perencanaan;
 - d. bidang perhubungan;
 - e. bidang penanaman modal;
 - f. bidang olah raga, kebudayaan dan pariwisata;
 - g. bidang komunikasi dan informatika;
 - h. bidang pertanian dan peternakan;
 - i. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - j. bidang perikanan;
 - k. bidang perdagangan;
 - l. bidang industri; dan
 - m. bidang ketertiban umum.
- (2) Selain pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perizinan dan non perizinan yang ditentukan kemudian setelah Peraturan Bupati ini termasuk dalam kewenangan BPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Terhadap perizinan dan non perizinan yang belum dilimpahkan kepada BPMPTSP (masih dikelola oleh SKPD), dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan BPMPTSP terutama dalam hal pengenaan biaya retribusi.

Pasal 4

Surat pada
tanggal 11
di tempat

Pasal 4
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 kepada Kepala BPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Surat pada
tanggal 11
di tempat

Pasal 5

- (1) Tugas BPMPTSP selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan BPMPTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 6
Pelayanan Permohonan, Penyederhanaan dan Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan di kantor BPMPTSP.
- (2) Melakukan penyederhanaan persyaratan, yaitu :
 - a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau beberapa jenis izin dan non izin yang pengurusannya dilakukan secara bersamaan;
 - b. menghapus atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum; dan
 - c. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama.
- (3) Persyaratan perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPMPTSP.
- (4) Pemrosesan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 - b. memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
 - c. mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;

Surat pada
tanggal 11
di tempat

d. memproses ...
Surat pada
tanggal 11
di tempat

Surat pada
tanggal 11
di tempat

dimaksud
pelayanan
Surat pada
tanggal 11
di tempat

- d. memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan; dan
 - e. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.
- (5) Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan pada BPMPTSP.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPMPTSP.

Pasal 8

Penelitian Teknis/Pemeriksaan Lapangan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 9

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 10

- (1) Khusus untuk perizinan di bidang Penanaman Modal, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati dan diperlukan rekomendasi khusus dari SKPD teknis terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala BPMPTSP mengirim surat kepada SKPD teknis, yang

(3) Kepala SKPD ...

- (4) Kepala SKPD teknis dalam melakukan penelitian/pengujian harus berdasarkan SOP.
- (5) Kepala SKPD teknis sesuai dengan hasil penelitian memutuskan segera dan tepat hasil penelitian teknis.
- (6) Kepala SKPD teknis menginformasikan menyampaikan hasil penelitian teknis kepada BPMPTSP dalam bentuk pertimbangan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- (6) Kepala BPMPTSP mengkoordinasikan SKPD teknis dan melaporkan rekomendasi SKPD teknis kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau tidak mendapat rekomendasi dari SKPD/Tim Teknis baik secara keseluruhan atau salah satu SKPD/Tim, maka permohonannya tidak dapat dikabulkan/ditolak.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk mendapatkan perizinan dan non perizinan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SKPD teknis/Tim Teknis dan diajukan kembali kepada BPMPTSP.

Pasal 12

Perpanjangan Izin

- (1) Pemegang Izin dan Non Izin yang sudah habis masa berlakunya wajib mengajukan perpanjangan izin.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diajukan kepada BPMPTSP.
- (3) Persyaratan, mekanisme, tata cara dan prosedur perpanjangan izin sama seperti dimaksud pada pasal 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 13

Pengawasan, pengendalian , evaluasi Perizinan dan Non Perizinan bertujuan untuk :

- a. menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan izin dan non izin; dan
- b. memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin.

penelitian/pe...

dan Pasal 14 ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

Pasal 14

Mekanisme Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi

- (1) pengawasan, pengendalian dan evaluasi perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan dan dilaksanakan oleh SKPD Teknis terkait.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Badan/Dinas/Kantor/ Satpol PP dan Bagian sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian dan evaluasi dapat dilakukan sendiri sendiri atau dengan cara bersama-sama SKPD terkait dalam bentuk Tim.
- (4) Apabila dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin dan non izin, maka SKPD teknis wajib memberikan sanksi berupa:
 - a. sanksi ringan, jika jenis pelanggaran belum memenuhi sebagian kecil kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen izin dan non izin;
 - b. sanksi sedang, jika jenis pelanggaran dengan kriteria :
 - pengurangan persyaratan yang diperlukan dalam dokumen izin;
 - pelampauan masa berlaku izin dan non izin; dan
 - melampaui kegiatan yang ditentukan dalam izin dan non izin.
 - c. sanksi berat, jika dengan jenis pelanggaran dengan kriteria:
 - pemalsuan tandatangan;
 - pemalsuan izin dan non izin;
 - pemalsuan dokumen; dan
 - manipulasi data/informasi.
- (5) Dari pemilahan sebagaimana tersebut ayat (4) diatas, SKPD teknis membuat teguran/peringatan tertulis kepada pemegang izin, meliputi teguran pertama, kedua dan ketiga.
- (6) Tindakan/tembusan surat peringatan/teguran sebagaimana ayat (5), disampaikan kepada BPMPTSP.
- (7) Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak diterima surat peringatan, Pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tersebut, SKPD teknis menyampaikan laporan kepada BPMPTSP untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :
 - a. Sanksi administrasi, berupa pencabutan izin;
 - b. Sanksi denda; dan
 - c. Sanksi pidana.
- (8) Tindakan/tembusan penetapan dan pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin disampaikan oleh BPMPTSP kepada SKPD teknis dan Bupati.

Pasal 15 ...

Pasal 15
Monitoring dan Pelaporan

- (1) Monitoring perizinan dan non perizinan dilakukan oleh BPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring, BPMPTSP dapat mengikutsertakan SKPD teknis.
- (3) BPMPTSP wajib membuat laporan atas realisasi Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan SKPD Teknis serta instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya setiap bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 007 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan Dan Penarikan Retribusi di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 20 Januari 2016

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. APRIYADI

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


AMIRUDDIN TJIKMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 002 TAHUN 2016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 0018 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 JANUARI 2016

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN,
PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI DI BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
I	BIDANG KESEHATAN
1	Izin Pendirian Rumah Sakit;
2	Izin Operasional Rumah Sakit;
3	Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
4	Izin Pengobatan Tradisional;
5	Izin Pendirian Klinik;
6	Izin Laboratorium Kesehatan;
7	Izin Penyelenggaraan Apotek;
8	Izin Penyelenggaraan Optik;
9	Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
10	Izin Praktek Dokter
11	Izin Praktek Bidan
12	Izin Praktek Perawat
13	Izin Usaha Air Minum Isi Ulang
14	Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang
15	Sertifikat Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
II	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKJ);
III	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1	Izin Penyelenggaraan Reklame;
IV	BIDANG PERHUBUNGAN
1	Izin Usaha Angkutan;
2	Izin Penyimpanan/Pool Kendaraan ✓
V	BIDANG PENANAMAN MODAL
1	Izin Prinsip Penanaman Modal;
2	Izin Usaha Penanaman Modal;
3	Izin Usaha Kawasan Industri;
4	Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri;
5	Izin Lokasi/Penetapan Lokasi;
6	Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian;
7	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

VI	BIDANG OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1	Izin Usaha Salon Kecantikan dan Pangkas Rambut
2	Izin Usaha Jasa dan Sarana Gedung Pertemuan / Pertunjukan;
3	Izin Usaha Hotel;
4	Izin Usaha Penginapan;
5	Izin Usaha Rekreasi
6	Izin Usaha Rumah Makan;
NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
VII	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Izin Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah;
VIII	BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
1	Izin Usaha Peternakan;
2	Tanda Daftar Penggilingan Padi.
IX	BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1	Izin Usaha Perkebunan;
2	Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.
X	BIDANG PERIKANAN
1	Izin Usaha Perikanan.
XI	BIDANG PERDAGANGAN
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2	Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4	Tanda Daftar Gudang (TDG);
5	Izin Usaha Tempat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6	Izin Usaha Depot Penjualan Bahan Bangunan.
XII	BIDANG INDUSTRI
1	Izin Usaha Industri (IUI).
XIII	BIDANG KETERTIBAN UMUM
1	Izin Gangguan (HO).


PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

H. APRIYADI